



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN
PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tugas untuk mengelola aset/barang milik negara dan persediaan barang milik negara di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang melalui aplikasi SIMAN.

- KETIGA : Masa kerja pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terhitung mulai bulan Maret sampai dengan Desember 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 04 Maret 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

ARI AZHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 09 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
DAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SK
1	2	3	4
1.	<u>ARI AZHARI</u> <u>NIP. 197810032007011001</u>	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sintang	Supervisor
2.	<u>D. ZULKARNAIN. F</u> <u>NIP. 197802142007011002</u>	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
3.	<u>IWAN SETIA</u> <u>NIPPPK.198202212024211004</u>	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Operator

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

ARI AZHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM

